
Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Peradilan Anak Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997

Achmad Ihsan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Abstrak

Kejahatan yang dilakukan anak dari tahun ke tahun makin tingginya di mana pada dasarnya anak yang berkonflik dengan hukum semakin perlu untuk diperhatikan. Oleh karena itu anak-anak harus dilindungi dan dijamin hak-haknya, tidak terkecuali ketika ia berada dalam proses peradilan, karena melakukan tindakan yang melanggar hukum. Masalahnya bagaimana hak-hak anak dalam proses peradilan pidana setelah adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara lebih jelas mengenai hak-hak anak dalam proses peradilan anak.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yaitu masalah peradilan anak, dan data dianalisis secara kualitatif.

Hak-hak anak pada tahap penyelidikan seperti pemeriksaan dilakukan secara kekeluargaan atau dengan tidak menggunakan kekerasan dan atau tekanan, Pada tahap penuntutan hak anak untuk dituntut oleh Penuntut Umum yang memahami masalah anak. Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hak-hak anak seperti untuk didampingi Penasehat Hukum dan orang tua atau wali. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sehingga hak-hak anak dalam proses peradilan dapat terlaksana sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

Kata Kunci: *anak, tersangka, terdakwa*

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, serta dijunjung tinggi hak-haknya. Dalam pengertian masyarakat umum anak tersebut merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia, guna meneruskan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Di Indonesia hukum yang mengatur tentang anak serta perlindungannya telah diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 28 a sampai dengan Pasal 28 j. Di mana di dalam salah satu butirnya menyebutkan bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah mengatur mengenai anak, hal tersebut dapat dilihat didalam Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi: Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Sedangkan peraturan hukum yang mengatur mengenai masalah Peradilan Anak juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Dalam kehidupan masyarakat ada kemungkinan anak menjadi pelaku atau korban yang mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Media elektronik maupun cetak tidak henti-hentinya mengekspos adanya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak dan membuktikan dari tahun ke tahun makin tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak. Tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak ini terkadang disebabkan karena mereka memiliki kejiwaan yang labil. Perkembangan jiwa anak yang tidak terkontrol oleh lingkungannya, arus informasi dan teknologi berupa internet dan beredarnya film-film porno malah terkadang membawa anak secara tidak sadar telah melakukan perbuatan negatif yang dapat diancam dengan pidana.

Pada saat anak menghadapi proses hukum umpamanya karena melakukan tindakan yang dikategorikan kriminal (anak nakal), seperti : mencuri, memeras, memperkosa dan/atau tindakan sejenis yang diancam pidana, nampak kecenderungan bahwa pihak lembaga penegak hukum yang menangani mereka memperlakukan anak-anak tersebut dengan kategori kriminal atau jahat seperti yang ditimpakan kepada orang dewasa. Seyogyanya perlakuan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana diperlakukan berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal tersebut didasarkan pada perbedaan fisik, mental dan sosial antara anak dan orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental dan sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibanding orang dewasa, sehingga perlu ditangani dan diberikan perlindungan secara khusus, padahal diketahui bahwa penanganan proses peradilan pada anak sangat berbeda karena perhatian terbesar yang harus dilindungi dalam upaya perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah perkembangan anak.

Dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum ini yang menjadi satu persoalan hukum yang sangat serius yaitu penegakan hukuman. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebenarnya telah diatur tentang anak yang melakukan tindak pidana. Apakah undang-undang tersebut telah dilaksanakan dengan sebenarnya hal inilah yang masih perlu dilakukan penelitian. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: bagaimanakah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana setelah adanya

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, dalam hal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidangkan pengadilan?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh pada saat penelitian sehingga benar-benar merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat perkalimat sehingga dapat terwujud suatu kesimpulan.

III. PEMBAHASAN

a. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak secara umum adalah seseorang yang lahir dari hubungan perkawinan pria dan wanita hubungan tersebut menuju sejarah manusia berasal dari Adam dan Hawa, dari kedua makhluk itu lahirlah keturunan yang kemudian beranak pinak menjadi kelompok yang paling besar, terpisah dan terpecah satu sama lain merupakan suku dan menjadi bangsa-bangsa seperti sekarang ini.
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap seseorang belum dewasa atau sebelum usia 16 tahun jadi menurut ketentuan KUHP tersebut, anak adalah seseorang yang berumur 16 tahun (Moeljatno, 2005:22).
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin dengan penjelasan bahwa batas usia 21 tahun diterapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut. Namun batas umur tersebut tidak mengurangi batas ketentuan umur dalam peraturan perUndanguan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuknya berdasarkan hukum yang berlaku (Gatot Suparmono, 2005:216).
4. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan beberapa rumusan di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak adalah Seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan dan belum menikah.

b. Hak-hak Anak pada Proses Penyidikan

Berbicara mengenai hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (Arif Gosita, 1986:51). Penyidikan terhadap anak nakal meliputi penangkapan dan penahanan. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, hak-hak anak dalam penyidikan meliputi hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan. Hak untuk ditempatkan pada tempat khusus untuk anak, hak untuk mendapat bantuan hukum sejak saat ditangkap atau ditahan.

Untuk mewujudkan pemeriksaan secara kekeluargaan maka harus dilakukan secara/dengan:

1. Anggota Unit Tindak Pidana Anak selalu berpakaian preman.
2. Anggota Unit Tindak Pidana Anak yang dipilih dari polisi wanita untuk menghilangkan kesan menakutkan atau tekanan psikologis terhadap anak.
3. Ruang pemeriksaan terhadap tersangka anak dipisahkan dari ruang pemeriksaan orang dewasa.
4. Pendekatan dalam memeriksa adalah menggunakan pendekatan 2 (dua) arah dan dilakukan secara simpati.

Dalam kaitan dengan ini penyidikan terhadap anak nakal yang dilakukan tanpa meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada petugas kemasyarakatan dapat dinyatakan batal karena hal itu merupakan syarat formal terhadap kelengkapan berkas perkara. Sehingga suatu penyidikan terhadap anak nakal dapat dinyatakan batal jika ternyata penyidik yang bersangkutan tidak meminta pertimbangan terlebih dahulu pada petugas pemasyarakatan.

Pasal 43 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 menyatakan bahwa penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 17 Undang-Undang Hukum Acara Tindak Pidana menyatakan bahwa penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Menyimak bunyi ketentuan pasal seperti ini dapat dipahami bahwa apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penahanan. Sejak penangkapan dan penahanan tersangka atau terdakwa anak, berhak mendapat bantuan hukum seperti yang terdapat dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum.

Jika dilihat Pasal 51 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi:

(1) Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 3 1997.

(2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Undang-undang tersebut khususnya mengenai hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah profesionalisme aparat penegak hukum karena berhubungan langsung dengan penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah berturut-turut sejak dari penyidik, hakim dan penuntut umum dan dari para penasehat hukum. Jika penegak hukum yang dimaksud benar-benar memahami kepentingannya posisi anak sebagai generasi penerus bangsa, maka selama sejak ditangkap atau ditahan dan dalam proses peradilan akan kecil sekali kemungkinan terjadi.

Yang menjadi pokok permasalahan adalah sumberdaya manusia yang kurang atau tidak menyadari akan pentingnya anak yang menentukan arah dan sejarah bangsa ini pada masa yang akan datang. dalam menentukan prosentase tingkat keberhasilan pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

Setiap anak nakal yang melakukan tindak pidana wajib dituntut di pengadilan, penuntutan dilakukan oleh penuntut umum. Syarat-syarat yang ditetapkan pada penuntut umum anak adalah:

1. Telah berpengalaman sebagai penuntut tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak yaitu:

1. Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, efektif dan simpatik.
2. Pertumbuhan dan pertumbuhan anak.
3. Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempertaruhkan kehidupan anak.

Syarat-syarat tersebut tidak multak adanya karena dalam Pasal 53 (2) disebutkan bahwa:

Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagai dimaksud dalam ayat 1 dapat dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana dilakukan oleh orang dewasa.

Setelah dilakukan penyelidikan dan Penuntut Umum berpendapat bahwa dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c. Hak-Hak Anak Pada Proses Persidangan

Yang paling pokok hadir pada saat sidang anak adalah pembimbing kemasyarakatan, penuntut umum, saksi dan orang tua anak, dan penasehat hukum .

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua asuh dan saksi wajib hadir dalam sidang anak.

Ketidakhadiran orang tua pada saat persidangan berlangsung ada kemungkinan dapat terjadi apabila tempat tinggal orang tua mereka yang jauh sehingga menyulitkan untuk senantiasa menghadiri setiap kali pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan ketidakhadiran Penasehat Hukum, menurut penulis selain disebabkan oleh ketidaktahuan tersangka dan orang tuanya atau walinya tentang hak anak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, juga dikarenakan oleh penasehat yang menangani kasus anak kurang menyadari akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak dalam peradilan anak.

Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan, menurut Pasal 56 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. menyebutkan bahwa penyampaian laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan wajib dilakukan untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak dan jika hal itu tidak dilakukan maka proses persidangan menjadi batal.

Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa laporan sebagaimana yang dimaksud berisi:

1. Data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak.
2. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, menyebutkan bahwa:

- (1) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.

Hal tersebut dimaksudkan agar keputusan yang diambil merupakan keputusan hasil dari pertimbangan-pertimbangan yang benar-benar melatarbelakangi kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan anak itu sendiri maupun kepentingan masyarakat secara umum.

Mengenai hasil dari putusan dari sidang, maka Hakim dalam hal ini wajib membuka sidang untuk umum atau putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

IV. PENUTUP

Hak-hak anak dalam proses peradilan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 pada dasarnya dibedakan dengan orang dewasa, Harus didampingi oleh penasehat hukum sejak ditangkap atau ditahan, harus didampingi oleh orang tua atau wali dan harus segera diberitahukan kepada orang tua atau wali ketika anak ditangkap atau ditahan. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana khususnya mengenai masalah tindak pidana anak, sehingga hak-hak anak dalam proses peradilan dapat terlaksana sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Agung, Wahyono dan Siti Rahayu. 1993. *Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika

Amri, Khairul. 2004. *Mencari Keadilan dalam Sistem Pengadilan Anak*. Medan. Yayasan Pusaka Indonesia

Arief, Barda Nawawi. 1998. *Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Krimonologi*. Semarang

Arief, Gosita. 1986. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: CV. Rajawali

Benyamin, Asri. 1989. *Hak – Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan*. Bandung: PT. Tarsito

-
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Pidana Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti
- Prasdja, Heru. 1998. *Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Jakarta: UAJ
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Alumni

II. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Peradilan Anak*.
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian RI*.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan RI*.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman RI*.